



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 45 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK PERIODE 2024-2029

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ketua dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa hasil pemilihan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak, perlu ditetapkan peresmiannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 253 Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2024-2029, tanggal 9 Desember 2024.
 2. Keputusan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor: 12-0701/Kpts/DPP-Gerindra/2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029, tanggal 19 Desember
 3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 38.7-SK/AKD/DPP-Nasdem/I/2025 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Periode 2024-2029 Dari Partai Nasdem.
 4. Surat Sekretariat DPRD Nomor: 171/117/Setwan, tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Nama Pengusulan Ketua DPRK Kabupaten Puncak.
 5. Surat Sekretariat DPRD Nomor: 171/118/Setwan, tanggal 16 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Nama Wakil Ketua I DPRK Puncak.
 6. Surat Sekretariat DPRD Nomor: 171/119/Setwan, tanggal 2 Desember 2024, Perihal: Penyampaian Nama Pengusulan Wakil Ketua II DPRK Puncak.

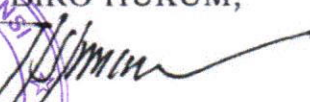
MEMUTUSKAN.../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak Periode 2024-2029, sebagai berikut;
1. THOMAS TABUNI, S.IP sebagai Ketua
 2. NEGRO WANIMBO sebagai Wakil Ketua II
- KEDUA : Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Puncak.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire Dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Maret 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga;
9. Ketua Sementara DPRD Kabupaten Puncak di Ilaga;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak di Ilaga;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.